



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALI HUSEN ;**
Tempat lahir : Boya Baliase ;
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 8 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan masing-masing :

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 22 Juni 2013 ;
2. Penyidik di Rutan Polsek Balaesang sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d 21 Agustus 2013 ;
4. Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 7 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 3 September 2013 s/d 2 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala

sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 1 Desember 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat hukum BASO PATAMANGI, SH. MH.,

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantu Hukum AMANAT

KEADILAN Jl. Raden Saleh No. 46 Palu berdasarkan penetapan majelis hakim No.

160/Pen.Pid/2013/PN.Dgl tentang penunjukan penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI HUSEN bersaah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI HUSEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) butir amunisi merk PIN 38 TJ ;

⇒ 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api jenis revolver merk Python 357 warna silver dengan gagang warna hitam ;

⇒ 1 (satu) buah tempat senjata api jenis revolver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ALI HUSEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang disampaikan sendiri secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang ringan dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALI HUSEN pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala ia terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Berawal pada saat Terdakwa pergi ke rumah saksi Imayanti di Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala pada tanggal 14 Juni 2013 dan menginap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Imayanti. Selama berada di Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab.

Donggala tersebut, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tempat senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api revolver warna silver merk Python dimana didalam selinder korek api gas tersebut terdapat 1 (satu) butir amunisi aktif PIN 38 TJ tersebut kemana pun Terdakwa pergi dengan cara menyimpan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan mengaku kepada saksi Imayanti dan warga sekitar jika dirinya adalah anggota Kepolisian akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan katu identitasnya dengan alasan jatuh dengan dompet di laut. Hingga pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 16.00 Wita warga yang curiga terhadap Terdakwa melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Balaesang, kemudian saksi Abdul Gafur dan saksi Arianto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Balaesang memeriksa laporan warga tersebut dan mengamankan Terdakwa di rumah saksi Imayanti. Pada saat Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Balaesang ditemukan 1 (satu) buah tempat senjata api jenis revolver dan 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api revolver warna silver warna silver merk Python dimana di dalam selinder korek api gas tersebut terdapat 1 (satu) butir amunisi aktif PIN 38 JT yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya ;

⇒ Bahwa Terdakwa ALI HUSEN pada saat mempunyai atau menyembunyikan atau membawa atau menyimpan 1 (satu) butir amunisi aktif PIN 38 JT tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak ada mengajukaan keberatan dan sudah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL GAFUR** ;

- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang mengaku sebagai petugas di Desa Lombonga, saksi langsung menuju ke Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala untuk mengecek identitas Terdakwa dan ternyata orang tersebut bernama saudara ALI HUSEN ;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat dari Desa Lombonga tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 dan saksi langsung menuju ke Desa Lombonga Kec. Balaesang tepatnya di rumah saudari IRMAYANTI Alias MAYA ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanyakan tentang identitasnya, Terdakwa kemudian berpamitan ke kamar mandi dan pada saat itu saksi tidak langsung menemukan senjata api milik Terdakwa namun setelah saksi mengeceknya di kamar mandi tersebut saksi menemukan sebuah korek api gas berbentuk senjata api jenis Revolver bersama dengan tempat senjata Jenis Revolver yang diselipkan di dinding kamar mandi yang terbuat dari atap rumbia tersebut ;
- Bahwa setelah menemukan korek api gas berbentuk senjata api jenis Revolver bersama tempat senjata jenis Revolver tersebut kemudian saksi menemukan di dalam silinder korek api tersebut terdapat 1 (satu) butir amunisi aktif sehingga pada saat itu juga tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya kemudian Terdakwa langsung diamankan ke kantor Polsek Balaesang ;
- Bahwa amunisi aktif tersebut adalah Amunisi merk PIN 38 TJ dan berdasarkan keterangan Terdakwa kalau amunisi tersebut ditemukannya di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di samping kantor Telkom ketika Terdakwa pergi ke mesjid dan hendak buang air kecil di semak – semak dan Terdakwa

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membawanya kemana – mana sudah sekitar 2 bulan lamanya sampai

Terdakwa tertangkap di Desa Lombonga ;

- Bahwa setiap kali membawa amunisi tersebut di dalam korek api gas tersebut Terdakwa menyelipkan di pinggangnya dan tingkah lakunya di Desa Lombonga Kec. Balaesang tidak meresahkan masyarakat namun masyarakat di Desa Lombonga merasa curiga dengan pengakuannya sebagai seorang petugas ;
- Bahwa 1 (Satu) butir Amunisi merk PIN 38 TJ, 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api jenis revolver merk Python 357 warna silver dengan gagang warna Hitam dan 1 (satu) buah tempat senjata api jenis revolver. Diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditemukannya Amunisi merk PIN 38 TJ yang diakui sebagai milik Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan saksi bukanlah aparat negara yang harus membawa amunisi ;
- Bahwa ciri – ciri dari amunisi aktif tersebut yaitu merk PIN 38 TJ sedangkan korek api tersebut berbentuk senjata api revolver merk Python 357 warna Silver dengan gagang warna Hitam merupakan senjata mainan ;

2. Saksi **ARIANTO** :

- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat tentang seorang yang mengaku sebagai petugas di Desa Lombonga Kec. Balaesang sehingga saksi langsung mengecek keberadaannya dan ketika bertemu Terdakwa, saksi langsung menanyakan identitasnya namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga saksi langsung mengamankannya ke kantor Polsek Balaesang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Balaesang, saksi tidak mendapatkan senjata api karena pada saat itu Terdakwa sempat pamit ke kamar mandi namun setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat mandi tersebut ditemukan sebuah korek api gas yang berbentuk senjata api Revolver yang di selipkan di dinding kamar mandi tersebut yang terbuat dari atap rumbia dan di dalam silindernya diletakan satu butir Amunisi aktif ;
- Bahwa 1 (Satu) butir Amunisi merk PIN 38 TJ, 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api jenis revolver merk Python 357 warna silver dengan gagang warna Hitam dan 1 (satu) buah tempat senjata api jenis revolver. Diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditemukan Amunisi merk PIN 38 TJ yang diakui sebagai milik Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah didapatkan barang bukti berupa korek api gas berbentuk senjata api Revolver yang berisikan amunisi aktif tersebut, saksi langsung mengamankannya ke kantor Polsek Balaesang ;

3. Saksi **AMRIN** :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Dongala untuk melamar saudari IRMAYANTI dan Terdakwa mengaku sebagai petugas kepolisian aktif dan saksi sering melihat Terdakwa membawa sesuatu barang dipinggangnya yang dikira saksi bahwa barang tersebut adalah sebuah senjata karena Terdakwa mengaku sebagai petugas kepolisian aktif ;
- Bahwa Terdakwa mengaku berasal dari daerah jawa bapaknya adalah orang jawa dan ibunya adalah seorang cina dan dirinya dalah seorang mualaf sehingga dirinya berganti nama dari ANGGA PRAYUDA menjadi ALI HUSEN ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 7 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa bercerita dengan saksi maupun masyarakat di Dusun V Desa Lombonga Kec. Balaesang selalu menampilkan sesuatu yang diselipkan di pinggangnya yang tampak seperti senjata api namun Terdakwa tidak tidak memperlihatkan secara langsung ;
- Bahwa saksi merasa curiga dan meragukan Terdakwa sebagai petugas kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Balaesang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli JHON BARA PADANG yang dibacakan oleh penuntut umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjadi anggota Brimob Polda dan bertugas di Detasemen Gegana Unit Anti Anarkis Brimob Polda Sulteng sudah 13 tahun sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kasat Brimob Polda Sulteng dengan Nomor : Sprin / 19 / VII / 2013, tanggal 11 Juli 2013 ;
- Bahwa 1 (satu) butir Amunisi yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah amunisi aktif dan bukan rakitan karena pada semua bagian amunisi tersebut masih utuh semuanya ;
- Bahwa amunisi tersebut digunakan untuk senjata Api jenis Revolver standar Polri dan yang menggunakan senjata api tersebut adalah anggota Polri ;
- Bahwa amunisi tersebut merk PIN 38 TJ adalah amunisi buatan PINDAD caliber 38 yang biasa digunakan oleh anggota Polri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus memegang amunisi tersebut harus lulus uji tes Psikologi dan telah mengikuti uji kelayakan menembak dari Polri dan utamanya adalah anggota Polri ;
- Bahwa pemegang amunisi tanpa izin yang sah tersebut adalah dilarang oleh Undang – Undang dan dapat di pidana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Amunisi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana “ **membawa, menguasai dan menyimpan amunisi aktif tanpa izin yang sah** “ tersebut adalah dirinya sendiri dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 di Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala tepatnya di rumah saudara IRMAYANTI ;
- Bahwa barang berupa amunisi aktif tersebut telah disimpan selama 2 (dua) bulan tanpa surat ijin yang sah ;
- Bahwa amunisi aktif tersebut di temukan Terdakwa di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi, sebanyak satu butir amunisi bersama dengan sebuah korek api gas berbentuk senjata api jenis Revolver merk Python 357 warna Silver dengan gagang warna Hitam ;
- Bahwa setelah menemukan amunisi aktif tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya dan tidak pernah menyerahkannya kepada petugas yang berwenang sampai Terdakwa berkenalan dengan saudari IRMAYANTI dan mengaku sebagai petugas sampai Terdakwa datang ke Desa Lombonga Kec. Balaesang dengan membawa amunisi aktif tersebut ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di amankan oleh petugas Polsek Balaesang Terdakwa sempat berpamitan untuk buang air kecil kemudian menyelipkan korek api gas yang berisi amunisi tersebut pada dinding kamar mandi yang terbuat dari atap rumbia ;
- Bahwa Terdakwa membawa amunisi tersebut tujuannya hanya untuk pamer kepada orang – orang dengan cara menyimpannya di pinggang sebelah kanan dan Terdakwa menyimpan amunisi aktif tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa 1 (satu) butir amunisi merk PIN 38 TJ bersama sebuah korek api gas berbentuk senjata api jenis revolver merk Python 357 serta tempat senjata api jenis revolver tersebut adalah yang ditemukannya di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi dan telah dibawanya kemana – mana sampai di amankan oleh petugas Polsek Balaesang di Desa Lombonga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti yaitu ;

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah membawa amunisi aktif dan mengaku sebagai petugas Kepolisian kepada masyarakat disekitar Desa Lombonga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat atas kecurigaan yang ditunjukkan sikap Terdakwa pihak Kepolisian mengadakan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) amunisi aktif serta tempat senjata jenis pistol revolver beserta dengan korek api gas berupa senjata api jenis revolver ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Membuat, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Sesuatu Senjata Api, Munisi dan Sesuatu Bahan Peledak ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa ALI HUSEN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 11 dari 16

halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan melalui keterangan saksi **ABDUL GAFUR, ARIANTO, AMRIN**, Keterangan Ahli dari Gegana Brimob Polda Sulteng serta keterangan Terdakwa **ALI HUSEN** bahwa pada pada hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 17.00 wita di Desa Lombonga Kec. Balaesang kab. Dongala Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena membawa amunisi aktif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah amunisi aktif tersebut di dalam silinder korek api dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri pada masyarakat Desa Lombonga dan selalu membawa amunisi aktif yang ada di dalam silinder korek api tersebut kemana pun dia pergi dimana untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan amunisi Aktif tersebut Terdakwa **ALI HUSEN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang bahkan sempat mengaku sebagai anggota Polisi sehingga membuat saksi Irmayanti bersedia untuk dijadikan istri dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur tanpa hak telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Membuat, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Sesuatu Senjata Api, Munisi dan Sesuatu Bahan Peledak ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terbukti maka terbukti pula unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi **ABDUL GAFUR, ARIANTO, AMRIN**, Keterangan Ahli dari Gegana Brimob Polda Sulteng serta keterangan Terdakwa **ALI HUSEN** kalau pada hari hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2013 sekitar jam 17.00 wita di Desa Lombonga Kec. Balaesang kab. Dongala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan dari masyarakat kalau sikap dan perilaku Terdakwa mencurigakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdul Gafur dan saksi Arianto selaku anggota Kepolisian memastikan laporan tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu identitas sebagai anggota Kepolisian sebagai mana pengakuan Terdakwa kepada masyarakat Desa Lombonga ;

Menimbang, bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata pistol jenis Revolver dan sebuah korek api gas berbentuk senjata jenis Revolver warna silver merek Python dimana dalam selinder korek api tersebut ditemukan 1 (satu) butir amunisi aktif PIN 38 TJ ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli menjelaskan kalau amunisi tersebut adalah amunisi aktif merek PIN 38 TJ merupakan amunisi buatan PT. Pindad caliber 38 yang digunakan oleh anggota Polri dan yang memegang amunisi tersebut harus lulus uji tes psikologi dan telah mengikuti ujian kelayakan menembak dari Kepolisian ;

Menimbang, dengan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah membawa, menguasai dan menyimpan munisi sehingga unsur tersebut telah terbukti pula secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas telah nyata terbukti bahwa seluruh unsur pokok dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terbukti, sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dalam artian Terdakwalah sebagai subyek hukum pemangku hak sebagai pelaku dari perbuatan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 13 dari 16

halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta telah disita secara sah berdasarkan hukum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - * Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - * Terdakwa juga mengaku sebagai anggota Kepolisian ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - * Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
 - * Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya ;
 - * Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Amunisi dan Bahan Peledak, UU No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALI HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa, menguasai dan menyimpan amunisi aktif” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Amunisi merek PIN 38 JT ;
 - 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api jenis revolver merek python 357 warna silver dengan gagang warna hijau ;
 - 1 (satu) buah tempat senjata api jenis revolver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami DENI LIPU, SH., sebagai hakim ketua, RANDA F. NURHAMIDIN, SH., dan EFFENDY KADENGKANG, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ASWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh ERWIN ARI NUR WAHYUDIAN, SH., Penuntut Umum pada pada Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang serta Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukum Terdakwa.

halaman.

Putusan No. 160/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

ttd

RANDA F. NURHAMIDIN, SH.

ttd

EFFENDY KADENGKANG, SH.

Ketua Majelis :

ttd

DENI LIPU, SH.

Panitera Pengganti;

ttd

ASWAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)